



SALINAN

# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ...;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.480.970.872.054,-
b. Belanja Daerah	Rp. 1.532.252.885.688,-
Defisit/Surplus	Rp. (51.828.013.634,-)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 51.828.013.634,-
2. Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp. 51.282.013.634,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp. 1.532.252.885.688,-

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.480.970.872.054,- (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.654.330.171,- (Dua Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Setarus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.413.586.090,- (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12. 824.882.100,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.297.813.372,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.118.048.609,- (Seratus Enam Puluh Milyar Seratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.221.094.741.883,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.187.821.213.000,- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.273.528.883,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

## Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.221.800.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.221.800.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.532.252.885.688,- (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi Rp. 1.054.170.089.863,-;
  - b. belanja modal Rp. 240.479.130.510,-;
  - c. belanja tidak terduga Rp. 3.000.000.000,-; dan
  - d. belanja transfer Rp. 234.603.665.315,-.

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.054.170.089.863,- (Satu Triliun Lima Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai Rp. 614.368.169.281,-;
  - b. belanja barang dan jasa Rp. 403.328.235.182,-;
  - c. belanja hibah Rp. 36.173.685.400,-; dan
  - d. belanja Bantuan Sosial Rp. 300.000.000,-.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 614.368.169.281,- (Enam Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 403.328.235.182,- (Empat Ratus Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.173.685.400,- (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah ).
- (5) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 240.479.130.510,- (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah Rp. 1.367.295.803,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah);
  - b. belanja modal peralatan dan mesin Rp. 68.708.177.456,- (Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam rupiah);
  - c. belanja modal bangunan dan gedung Rp. 82.416.331.500,- (Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus rupiah);
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 82.343.853.751,- (Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);dan
  - e. belanja modal asset tetap lainnya Rp. 5.643.472.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.367.295.803,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 68.708.177.456,- (Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Belanja modal bangunan dan gedung Rp. 82.416.331.500,- (Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 82.343.853.751,- (Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.643.472.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).



## Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 234.603.665.315,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil Rp. 3.761.345.109,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Rupiah); dan
  - b. Belanja bantuan keuangan Rp. 230.842.320.206,- (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.761.345.109,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 230.842.320.206,- (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).

## Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 51.282.013.634,- (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:  
penerimaan pembiayaan Rp. 51.282.013.634,- (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

## Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.282.013.634,- (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:  
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp. 51.282.013.634,- (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.282.013.634,- (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 51.282.013.634,- (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 51.282.013.634,- (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4. lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAAS dengan Rancangan APBD;
9. lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
14. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**BEBAS MANGGAZALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI  
SULAWESI BARAT : (NOMOR 26 / TAHUN 2020).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2020